



PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 02 Juni 1990, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan SMK, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 15 Mei 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2008, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunai 2 anak yang bernama :
 - Anak 1
 - Anak 2
5. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2020 (setelah usia pernikahan menginjak 12 tahun) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - tidak diberikannya nafkah.
 - sering terjadinya KDRT.
 - Tergugat tidak bertanggung jawab atas anak dan istrinya.
7. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih juga terjadi perselisihan yang mengakibatkan batin Penggugat tersiksa;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2021;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan kompilasi hukum islam;
11. Bahwa dikarenakan anak Penggugat yang bernama :
 - Anak 1
 - Anak 2

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih (belum dewasa) sehingga memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya dan selama ini anak tersebut dekat kepada Penggugat daripada kepada Tergugat dan guna mempermudah urusan Administrasi Negara, sehingga Penggugat mohon supaya hak asuh (hadlonah) atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan dalil/dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus c.q. Majelis Haikm segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SUDIKAN) Terhadap Penggugat (FITRIANI);
3. Menetapkan hak asuh (hadlonah) atas anak bernama :
 - Anak 1
 - Anak 2Jatuh kepada Penggugat.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Abdul Jalil) tanggal 11 Januari 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kudus telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W11-A16/271/Hk.05/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kudus telah pula membuat laporan kepada Hakim melalui suratnya Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds tanggal 28 Pebruari 2023 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam beracara di pengadilan dikenakan biaya perkara sebagaimana Pasal 121 (4), 182, 183 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor W11-A16/271/Hk.05/I/2023 tanggal 26 Januari 2023, akan tetapi sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds tanggal 28 Pebruari 2023, Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, karena itu Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mencoret Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds dari register Perkara;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. Slamet Abadi sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Drs. Slamet Abadi

Perincian Biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

=====